



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

**Sumber**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

**Nomor : 421.11 / 814-3 / Disdik**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN**

**"TAMAN KANAK-KANAK AL WASHLIYAH"**

**KELURAHAN TUKMUDAL KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang

- : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Al Washliyah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/3159/Disdik tanggal 07 Oktober 2016 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
- 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/3159/Disdik tanggal 07 Oktober 2016 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al Washliyah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Al Washliyah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Washliyah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 001/SK/YPI/CRB/II/2020 pada tanggal 25 Pebruari 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Al Washliyah sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Pertama : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Al Washliyah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Kedua : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al Washliyah nomor : 421.1/3159/Disdik tanggal 07 Oktober 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
 : Kepada Dinas Pendidikan  
 : Kabupaten Cirebon,

Ditetapkan di : Sumber  
 Pada tanggal : 30 Juni 2020

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sumber;
8. Yth. Lurah Tukmudal.



**YAYASAN AL WASHLIYAH**  
**KABUPATEN CIREBON**  
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. AHU-8018.AH.01.04. Tahun 2012  
Akta Notaris No. 139 Tanggal 14 April 2011  
Sekretariat: Jl. R. Fatahillah No. 20 Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber  
Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN AL WASHLIYAH**  
**KABUPATEN CIREBON**

**Nomor: 044/SK/YAY-AW/CRB/VII/2012**

**Tentang**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL WASHLIYAH**

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Al Washliyah Kabupaten Cirebon tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Al Washliyah

Menimbang : 1. Menunjang Program pemerintah dalam Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Di Blok Jagatamu Lor  
a. Anak Usia Dini banyak dan memerlukan wadah pendidikan.  
b. Belum ada Taman Kanak-kanak yang merupakan wadah penting dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan : 1. Mendirikan Taman Kanak-kanak Al Washliyah di Jalan Sultan Hasanuddin Blok Jagatamu Lor Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon 45611 Jawa Barat.

2. Kepala Sekolah dan Guru telah ditetapkan

Jika kemudian hari ternyata ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan atau terdapat kesalahan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 14 Juli 2012

Ketua Yayasan Al Washliyah

